





MOHON KOREKSI

KONSEP KEPUTUSAN TAHUN 2015

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN		
N A M A	PARAF	CATATAN
<i>Pengadministrasi Subbag. Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan :</i> Sharach Septiarni Dewi, SH		
DIKOREKSI OLEH		
Kasubbag. Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan : Adi Mulyono, S. Sos		<i>Sudah kembali usulan WRI dan hasil pembahasan TIM Penyusun 20/15</i>
MEMERIKSA DAN MENYETUJUI		
Kabag. Umum Biro AUAK : H. Muhamad Dimiyati, S. Sos, MM		
MENGETAHUI		
Kepala Biro AUAK : H. Khairunas, SH, MH		



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 17 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dosen dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi perlu ditetapkan pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Tri dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Pasal 1

Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah acuan yang dijadikan dasar mengevaluasi kinerja dosen dalam bidang tridharma Perguruan Tinggi di IAIN Pontianak.

Pasal 2

Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Januari 2015

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,**


Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1;
2. Dekan-dekan di Lingkungan IAIN Pontianak;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak;
4. Lembaga Penjamin Mutu IAIN Pontianak.



REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK

**PEDOMAN
BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen yang penting dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman dan takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik.

Sedangkan profesor atau guru besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Kompetensi dosen sangat menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan. Pedoman Beban Kerja Dosen & Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Pontianak Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di IAIN Pontianak.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Beban Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dosen IAIN Pontianak ini bertujuan untuk:

1. Dijadikan pedoman menilai akuntabilitas kinerja dosen;
2. Meningkatkan profesionalisme dosen;
3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan.

C. Sasaran

Adapun sasaran dari diterbitkannya Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di sini adalah Dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang melaksanakan tugasnya sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. Asas

Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi disusun berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:

1. Pembakuan
Pedoman ini diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
2. Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pedoman ini dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dimaksud disini adalah ruang lingkup dosen sebagai suatu profesi yang menjalankan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

F. Pengertian Umum

Pengertian secara umum tentang Beban Kerja Dosen disini adalah suatu pekerjaan yang dibebankan pada suatu profesi dosen. Sedangkan untuk evaluasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi disini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang dimulai dari evaluasi diri.

BAB II PERIODE, LAPORAN HASIL, DAN PELAKSANA TUGAS EVALUASI

A. Periode Evaluasi

Evaluasi Beban Kerja dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, artinya evaluasi dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Pimpinan IAIN Pontianak melakukan evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada setiap semester, dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

B. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dapat memberikan gambaran kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada masyarakat.

Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen. Pimpinan IAIN Pontianak memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara atau tetap tunjangan profesi pendidik dan atau tunjangan kehormatan terhadap dosen dan sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pimpinan apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pimpinan IAIN Pontianak bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan.

C. Pelaksana Tugas Evaluasi

Tugas untuk melaksanakan evaluasi dilakukan terus menerus sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak. Dalam pelaksanaannya, LPM berkoordinasi dengan Wakil Rektor I, Fakultas, dan Jurusan.

BAB III

BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN, PROSEDUR EVALUASI DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, DAN ASISTENSI

A. Beban Kerja dan Tugas Utama Dosen

1. Beban Kerja Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di IAIN Pontianak;
- b. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh IAIN Pontianak atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperhitungkan SKSnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS;
- e. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun;
- f. Pimpinan IAIN Pontianak memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- g. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan IAIN Pontianak sampai dengan tingkat ketua jurusan diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 paling sedikit 3 (tiga) SKS.

2. Tugas Utama Dosen

Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran dapat berupa:

- a. Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan menguji serta menyelenggarakan pendidikan laboratorium, praktik keguruan, praktik studio, praktik ibadah, dan lain-lain;
- b. Membimbing seminar proposal skripsi/ tesis/ disertasi mahasiswa;
- c. Membimbing Kuliah Kerja Lapangan, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Pemagangan dan sejenisnya;
- d. Membimbing skripsi/ tesis/ disertasi mahasiswa;
- e. Menguji pada ujian akhir;
- f. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- g. Mengembangkan program perkuliahan;
- h. Mengembangkan bahan pengajaran;
- i. Menyampaikan orasi ilmiah;
- j. Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya;
- k. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.

Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa:

- a. Menghasilkan karya penelitian;
- b. Menulis buku ilmiah;
- c. Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah;
- d. Mengedit/ menyunting karya ilmiah;
- e. Membuat rancangan dan karya teknologi;
- f. Membuat rancangan karya seni;
- g. Menulis dalam jurnal/ berkala ilmiah.

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c. Memberi latihan/ penyuluhan/penataran kepada masyarakat;
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- e. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat berupa:

- a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi;
- b. Menjadi anggota panitia/ badan pada lembaga pemerintah;
- c. Menjadi anggota organisasi profesi;
- d. Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- g. Mendapat tanda jasa/ penghargaan;
- h. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
- i. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ kesenian/sosial.

3. Tugas Utama Profesor

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi professor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah:

- a. Menulis buku;
- b. Keterlibatan dalam penelitian (termasuk membimbing tesis dan atau disertasi);
- c. Menyebarkan gagasan.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi professor tidak menambah beban tugas profesor (12 SKS), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor.

Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain.

4. Dosen Dalam Jabatan Struktural

Dosen IAIN Pontianak yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013, PP No. 37 Tahun 2009 dan Permenpan dan RB No. 17 Tahun 2013.

Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor.

5. Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 38 Tahun 2009. Sedangkan dosen dengan status izin belajar, tetap berkewajiban melaksanakan tugas sesuai beban kerja dosen.

B. Prosedur Evaluasi Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

1. Dosen

- a. Membuat Laporan Kinerja Dosen;
- b. Menyertakan Data Pendukung;
- c. Menyerahkan laporan kinerja kepada Fakultas.

2. Fakultas

- a. Menerima dan menata Berkas;
- b. Mengirimkan Berkas ke LPM.

3. Lembaga Penjamin Mutu

- a. Menerima dan menata Berkas;
- b. Mengirimkan Berkas ke Asesor;
- c. mengkompilasi hasil evaluasi;
- d. membuat rekap laporan;
- e. menyerahkan rekap laporan kepada Rektor.

4. Asesor

- a. Mengevaluasi dan Memverifikasi Data;
- b. Mengembalikan berkas ke LPM.

5. Dekan

- a. Mengesahkan Hasil Evaluasi;
- b. Mengkompilasi Evaluasi tingkat Fakultas.

6. Syarat Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen. Syarat menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Dosen yang masih aktif;

- b. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam;
- c. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;
- d. Ditugaskan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- e. Dihindari terjadinya konflik kepentingan;
- f. Satu atau semuanya dapat berasal dari IAIN Pontianak;
- g. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai;
- h. Rektor IAIN Pontianak mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen.

C. Asistensi

1. Asistensi adalah penugasan yang diberikan oleh dosen yang lebih tinggi kepangkatannya kepada dosen lain yang lebih rendah kepangkatannya dalam penyelenggaraan perkuliahan tertentu.
2. Mereka yang mendapat tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas disebut asisten dosen.
3. Penunjukan asisten dapat diberikan, jika dosen pengampu mata kuliah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menduduki jabatan sebagai pimpinan di IAIN Pontianak sampai ketua jurusan dan jabatan yang setara dengan ketua Jurusan dengan syarat: berijazah doktor, dan jabatan fungsional minimal lektor III d, atau berijazah magister dengan jabatan fungsional lektor Kepala IV/b;
 - b. Bagi yang tidak memiliki jabatan minimal berijazah doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor Kepala IV/a.
4. Dosen pengampu mata kuliah diwajibkan memberikan bimbingan kepada asistennya minimal 5 (lima) kali dalam satu semester (dengan asumsi minimal 12 kali tatap muka) serta bertanggungjawab atas proses pembelajaran, evaluasi, dan hasil evaluasi.
5. Seorang dosen yang memenuhi syarat dapat mengangkat maksimal 2 (dua) orang asisten.
6. Setiap asisten hanya dapat menjadi asisten satu orang dosen dan mengampu 2 (dua) mata kuliah.
7. Setiap asisten sebanyak-banyaknya mengampu 12 SKS.
8. Mereka yang dapat diangkat menjadi asisten dosen adalah:
 - a. berpendidikan minimal S 2 atau orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dalam rumpun ilmu yang diajarkan;
 - b. calon dosen IAIN Pontianak

BAB IV DOSEN TIDAK TETAP, TEAM TEACHING, DATASERING, PENCANGKOKAN DOSEN DAN SABBATICAL LEAVE

A. Dosen Tidak Tetap

1. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada IAIN Pontianak.
2. Ketua jurusan dapat mengangkat dosen tidak tetap atas persetujuan Dekan.
3. Dosen tidak tetap dapat mengampu paling banyak 16 SKS dalam 3 Mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian.
4. Mereka yang dapat diangkat menjadi dosen tidak tetap adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan minimal S2 dalam bidang ilmu yang diajarkan, atau orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dalam dalam rumpun ilmu yang diajarkan;
 - b. memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli/sertifikat pendidik di lembaga lain atau praktisi di bidang ilmu yang diajarkan.

B. Team Teaching

1. *Team Teaching* adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa orang dosen dengan jabatan fungsional dan/atau pendidikan yang setara atau relatif setara.
2. Anggota *Team Teaching* minimal memiliki jabatan fungsional Lektor.
3. Perhitungan SKS bagi dosen pengampu mata kuliah *Team Teaching* secara proporsional untuk setiap dosen sesuai kehadiran dalam proses pembelajaran.
4. Mata kuliah yang dapat ditawarkan melalui *Team Teaching* adalah mata kuliah untuk peningkatan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dikaji dari berbagai disiplin ilmu (multi disipliner).

C. Datasering

1. Datasering adalah kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama.
2. Data sering dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor dengan rekomendasi dari Dekan/direktur pascasarjana.
3. Dosen yang dapat melakukan data sering adalah dosen yang minimal menduduki jabatan fungsional Lektor bagi yang berpendidikan S3/Sp.II atau Lektor Kepala bagi yang berpendidikan S2/Sp.I.

D. Pencangkokan Dosen

1. Pencangkokan Dosen adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkokan pada perguruan tinggi asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama.
2. Setiap dosen senior hanya dapat dicangkok oleh satu orang dosen junior dalam satu mata kuliah persemester.
3. Dosen senior yang dimaksudkan pada poin 2 adalah dosen yang minimal menduduki jabatan fungsional Lektor bagi yang berpendidikan S3/Sp.II atau Lektor Kepala bagi yang berpendidikan S2/Sp.I.

E. Sabbatical Leave

1. Sabbatical leave merupakan suatu program yang memberikan kesempatan kepada para Akademisi IAIN Pontianak dalam kurun waktu tertentu (maksimal 6 bulan) untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian diluar kampus universitas/institusi/ lembaga riset internasional yang terkemuka, menulis di jurnal-jurnal internasional bereputasi baik, atau menghasilkan buku-buku bereputasi internasional pada bidang keilmuannya, dan mengembangkan kerjasama internasional.
2. Sabbatical leave Tujuan:
 - a. Mendorong penyegaran pengembangan keilmuan doktor dan guru besar potensial sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir sehingga dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas serta produktivitas riset di universitasnya;
 - b. Memberi kesempatan kepada dosen bergelar doktor dan guru besar untuk meningkatkan keunggulan aktivitas penelitian yang sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidangnya;
 - c. Meningkatkan kesempatan dosen bergelar doktor dan guru besar untuk meningkatkan reputasinya di tingkat dunia dengan menulis pada jurnal-jurnal internasional bereputasi baik ataupun menulis buku-buku bertaraf internasional yang menjadi dasar pengembangan keilmuannya;
 - d. Meningkatkan kesempatan dosen bergelar doktor dan guru besar untuk bekerjasama dengan para ilmuwan dalam bidangnya yang memiliki reputasi internasional guna mendukung visi IAIN Pontianak;
 - e. Melahirkan ilmuwan dikalangan IAIN Pontianak yang memiliki keahlian otoritatif pada bidang tertentu.
3. Setiap dosen yang melakukan sabbatical leave wajib menghasilkan salah satu output berikut:
 - a. Publikasi di jurnal internasional bereputasi baik;
 - b. Bab dalam buku berkualitas internasional;
 - c. Memperoleh HAKI;

d. Jejaring penelitian berkelanjutan dengan para peneliti terkemuka dari universitas/institusi/lembaga riset internasional.

4. Dosen melakukan *sabatical leaves* dengan pembiayaan mandiri atau dari bantuan pihak/ lembaga lain/pembiayaan pemerintah;
5. *Sabatical leaves* dapat dilakukan melalui persetujuan Rektor dengan rekomendasi dari Dekan/direktur pascasarjana
6. *Sabatical leave* yang dilakukan melalui pembiayaan pemerintah/lembaga lain/ pihak lain dilakukan dengan penugasan Rektor, sedangkan yang dilakukan melalui pembiayaan mandiri dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang dosen.

BAB V PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam penerbitan Pedoman ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Januari 2015

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,**



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003